



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 25/PHP.BUP-XV/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Mesak Manibor, M.M.T.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Perumahan Pemda I Blok I Nomor 4  
Neidam RT 004 Neidam-Kampung Sawar,  
Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi
2. Nama : **Sholeh**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kampung Tamar Sari RT/RW 005/002,  
Kabupaten Sarmi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N**, advokat/penasihat Hukum pada kantor Kamasan Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso Nomor 40, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi**, berkedudukan di Jalan Petam,  
Kota Baru, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Stefanus Budiman, S.H.**, dan **Nathalia Rumyaan, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor Stefanus Budiman, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Cigombong Perumahan Pemda II Blok A Nomor 19 Kotaraja-

Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Drs. Eduard Fonataba, M.M.**  
 Alamat : Jl. Agats, Nomor 27 Dok V Bawah, RT/RW  
 002/002 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura  
 Utara, Kota Jayapura
2. Nama : **Yosina T. Insyaf, S.E., M.M.**  
 Alamat : Base Came–Sarmi, Kelurahan Sarmi Kota,  
 Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Dafid S. Maturbongs, S.H., dan Yance Thobias Mesah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Dafid S Maturbongs, SH & Partners, yang beralamat di BTN Puskopat Atas Blok H3 Kamkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 1 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada

tanggal 1 Maret 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **25/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2017 yang kemudian diperbaiki dalam persidangan tanggal 16 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan*". Pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Nomor 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh Masing-Masing Kandidat Pada Pemilukada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, dan didaftarkan Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak pada tanggal 23 Februari 2017 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan ini adalah :

- Berita Acara Termohon Nomor 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
- Keputusan Termohon Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh masing-masing kandidat pada Pemilukada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi.

Adapun dasar-dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 28/BA/KPU-SRMI.030.434181/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 27?KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 47/BA/KPU-SRM.030.434181/XII/2016 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 Atas Nama Drs. Mesakh Manibor, M.MT., (Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 ) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Ironisnya Berita Acara dan Surat Keputusan Termohon diterbitkan mendahului Sidang Pleno KPU, karena Pleno KPU sesungguhnya baru dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 jam 04.09 s/d 04.15 WIT (Rapat Pleno TMS dilaksanakan hanya 6 menit/rapat pleno tersingkat) di Ruang Rapat KPU Kabupaten Sarmi Kota Baru Petam Sarmi (sebagai langkah formalitas saja/kejahatan Pilkada Sarmi);
5. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 0032/14811/551 tentang Penetapan Hari Libur Dan Cuti Bersama, adapun Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/419/Tahun 2015 tentang Hari-hari Libur dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/285/Tahun 2016 tentang Hari-hari Libur dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2017, bersama ini diberitahukan bahwa libur resmi dalam

rangka menyongsong Natal Tahun 2016 mulai tanggal, 19 s/d 27 Desember 2016, sedangkan Cuti Bersama Tahun Baru dimulai sejak tanggal 2 Januari s/d 6 Januari 2017, namun Termohon melaksanakan pleno Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Drs. Mesak Manibor, M,MT dan menandatangani seluruh dokumen resmi pada hari libur resmi;

6. Berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang diterbitkan Termohon pada tanggal 5 November 2016, Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh Termohon, kenyataannya tetap melaksanakan kampanye di 10 (sepuluh) distrik sesuai jadwal yang telah diterbitkan Termohon, dan satu kali mengikuti Debat Kandidat, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2016 di Grand Abe Hotel Abepura, terakhir Pemohon menghadiri kampanye/pertemuan terbatas dan berkampanye pada tanggal, 10 Februari 2017 di Kampung Betaf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi, apakah dengan kebebasan sampai saat ini Termohon dapat menjadikan alasan bahwa Pemohon dalam status Berhalangan Tetap dan karena itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi?;
7. Bahwa berdasarkan data yang Pemohon miliki, ternyata Termohon dalam melaksanakan sidang pleno tidak memenuhi syarat terhadap Pemohon (Drs. Mesak manibor, M.MT), Termohon tidak berpedoman atau menabrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 79 ayat (1) dan Termohon hanya melaksanakan:
  - a. Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melalui surat resmi Nomor 323/B6/KPU.PROV.030/IV/2016 tanggal 15 Desember 2016 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Proses Pergantian/Pembatalan Calon Bupati Kab. Sarmi An. Drs Mesakh Manibor, M.MT (Penulisan nama salah karena kelebihan huruf H, nama Pemohon adalah Drs. Mesak Manibor, M.MT, bukan Mesakh);

- b. Perintah Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, melalui surat resmi Nomor W30-UI/2533/HK 07/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT, dengan lampiran Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT., untuk menjawab surat Termohon Nomor 143/KPU-KS/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
- c. Bahwa berdasarkan Undangan Rapat Koordinasi Nomor 504/B2/KPU-PROV/030/XII/2016 yang isinya menindak lanjuti Pertemuan antara KPU Provinsi Papua bersama Kapolda Papua serta FORKOPIMDA Provinsi Papua pada tanggal 17 Desember 2016 dalam rangka membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PID.SUS/201 tentang Status Terpidana Salah Satu Calon Bupati Kabupaten Sarmi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua juga mengundang Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Sholeh) guna melaksanakan rapat tanggal 20 Desember 2016 di Grand Abe Hotel Jl. Raya Abepura Samping Saga Mall. Undangan rapat ditanda tangani oleh Adam Ariso (KETUA);
- d. Bahwa berdasarkan tanggal surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tanggal 15 DESEMBER 2016 (point a), dengan tanggal surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Kelas IA Jayapura tanggal 15 Desember 2016 (point b) yang ditanda tangani oleh JUMONGKAS LUMBAN GAOL SH, MH, NIP : 19610912 198803 1003 (KETUA), dan undangan Rapat Koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 504/B2/KPU-PROV/030/XII/2016 (point c) yang ditanda tangani oleh Adam Ariso (Ketua) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum/kejahatan pilkada yang terstruktur, masif dan sistimatis;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan TMS Termohon terhadap Pemohon, Tim Pemenangan Koalisi Sarmi Bersatu mempertanyakan ke Komisi Pemilihan Umum RI dengan Surat Nomor 004/KSB-MANISE/XII/2016, tanggal 25 Desember 2016, namun kepada Tim Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberi penjelasan melalui Surat Nomor 96/KPU/II/2017 Perihal : Penjelasan Pemilihan pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 tanggal 3 Februari 2017, sebagaimana terlampir yang dipertanyakan Pemohon adalah apakah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggunakan Lambang Burung Garuda sebagai Logo Kop Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam hal surat menyurat resmi?;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 01/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 02/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 14 Januari 2017 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 02/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 tentang Rapat Pleno



Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 01/ KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 12 Januari 2017 sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL-SRM. 33.14/1/2017 tanggal 14 Januari 2017 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 03/BA/KPU-SRM.030.434181/1/2017 tanggal 14 Januari 2017 tentang Rapat Pleno Penerimaan Berkas Persyaratan Calon Dan Pencalonan Dari Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL-SRM.33.14/1/2017 tanggal 14 Januari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 04/BA/KPU-SRM.030.434181/1/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL-SRM.33.14/1/2017 tanggal 14 Januari 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 05/BA/KPU-SRM. 030.434181/1/2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 05/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 06/BA/KPU-SRM.030.434181/1/2017 tanggal 18 Januari 2017 Rapat Pleno

Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 06/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tanggal 23 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 07/BA/KPU-SRM. 030.434181/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017;
20. Bahwa berdasarkan Sidang Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Termohon bersama Tim Pemenangan masing-masing Paslon tanggal 13 Desember 2016 telah ditetapkan bersama bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Sarmi berjumlah 26.672 Pemilih yang tersebar di 10 (sepuluh) distrik dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 106 TPS, anehnya, pada H-1 tepatnya tanggal 14 Desember 2016 Termohon mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap dengan Dalih Termohon bahwa, itu penyesuaian DPT dengan Data Sidali yang tersistem pada Pilkada Serentak Tahun 2017, dan DPT inilah yang kemudian digunakan sebagai DPT pada tanggal 15 Februari 2017 di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi, dampaknya 5.000 (lima ribu) lebih Pemilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi,

karena nama Pemilih pada DPT awal dengan DPT yang terbit H-1 jauh berbeda dengan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon;

21. Bahwa C6-KWK yang harus disiapkan Termohon adalah asli, bawaan bersama surat suara sesuai jumlah surat suara di masing-masing TPS, dan harus digunakan Pemilih pada saat menyalurkan hak pilih di tiap Tempat Pemungutan Suara, ternyata C6-KWK yang dibagikan oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS)/Termohon adalah palsu sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih pada saat Pilkada, kecacauan/kejahatan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon ini hampir terjadi di setiap Tempat Pemungutan Suara sehingga banyak pemilih dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang tidak dapat memilih, karena C6-KWK di fotocopy sehingga tidak diterima oleh PPS di tiap TPS;
22. Bahwa Model C-KWK, Model C1-KWK berlogo hologram dan Lampiran C1-KWK juga berlogo hologram yang seharusnya dibagikan kepada Saksi dari masing-masing Paslon di tiap TPS pada Pilkada Serentak tanggal 15 Februari 2017, kenyataan yang terjadi oleh Termohon hanya membagikan kepada para Saksi adalah C-KWK yang Logo KPU tidak berwarna, C1-KWK yang Logo KPU tidak berwarna dan tidak berlogo hologram dan juga Lampiran C1-KWK dengan Logo KPU tidak berwarna dan juga tidak berlogo hologram, inilah kejahatan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon;
23. Bahwa berdasarkan Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi oleh Termohon, ternyata Calon Independen hanya diloloskan oleh Termohon sebagai Calon Bupati dengan memiliki 7000 Kartu Tanda Penduduk dari jumlah Pemilih sementara sebanyak 26.672, berapa persen (%) menurut Undang-undang Pilkada Calon Independen harus dinyatakan lolos dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk 50% dari Jumlah Pemilih Sementara (26.672), 50 % +1 dari Jumlah Penduduk, atau?;
24. Bahwa berdasarkan Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, oleh Termohon Yosina

Troce Insyaf, S.E., dinyatakan lolos sebagai Calon Wakil Bupati dari Calon Bupati Independen Nomor Urut 1 (satu), sementara yang bersangkutan hanya mengantongi Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.881.3-001/APS tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sampai bulan Februari 2017 belum mengantongi SK Pensiun sehingga masih menerima gaji dari Pemda Kabupaten Sarmi, sebagaimana bukti (Foto Copy SK dan Daftar Gaji) terlampir;

25. Bahwa berdasarkan Tanda Pengenal Saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diterbitkan Termohon, pada tanda pengenal terdapat tulisan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, terdapat Logo Komisi Pemilihan Umum disisi kiri dan Logo Pemda Kabupaten Sarmi dengan moto : Mandiri Dan Bermartabat disisi kanan Tanda Pengenal saksi, padahal moto Kabupaten Sarmi saat ini dan yang telah di Perdakan adalah : Usker Afatan "Satu Hati Satu Tujuan" perlu dijelaskan bahwa, pertama : ini hajatan KPU maka sepantasnya Logo KPU yang harus dipakai tanpa Logo Pemda Kabupaten Sarmi dengan Moto Mandiri dan Bermartabat (ini suatu tindakan pelecehan terhadap Moto Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan seluruh Masyarakat Sarmi (Sobey. Armati, Rumbuay, Maniren dan Isirawa) umumnya, Moto Mandiri dan Bermartabat adalah Moto yang digunakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Drs. Eduard Fonataba, M.M., pada masa kepemimpinannya periode pertama sebagai Bupati Sarmi Tahun 2005 s/d 2011, disini jelas terindikasi bahwa Termohon sudah kemasukan angin Nomor Urut 1 (satu), sehingga merekayasa sistem, mengiming-imingi/menjanjikan anggota PPS Tiap TPS apabila suara nomor urut 1 (satu) menonjol maka akan diberikan bonus, tujuannya agar memenangkan Paslon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Eduard Fonataba, M.M., dan Yosina T. Insyaf, S.E.;

26. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/201 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta

Dalam Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, sesungguhnya Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., masuk dalam kategori berhalangan tetap sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 79 ayat (1) : Dalam hal Pasangan Calon atau Salah Satu dari Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak Penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau Salah satu Calon dari Pasangan Calon Pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Namun Termohon juga kemasukan angin Nomor Urut 4 (empat) sehingga Termohon tidak melakukan Sidang Pleno Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., kenyataannya Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., pada saat Deklarasi Kampanye Damai tanggal, 12 November 2016 di Lapangan Pasar Sentral Sarmi Kelurahan Mararena tidak dapat mengikuti acara sampai akhir, tidak dapat bertahan karena faktor kesehatan yang tidak stabil kemudian diantar pulang kerumahnya, dan juga tidak aktif menyampaikan pesan-pesan pembangunan di setiap kampanye sesuai jadwal yang diterbitkan termohon, kemudian pada saat Debat Kandidat tanggal, 17 Desember 2016 Jam 20.00 WIT s/d Selesai di Aula Abe Grand Hotel Abepura Jayapura Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., hadir, namun sangat disayangkan karena jalannya harus dipapah oleh Calon Wakil Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) Ir. Musriadi HP. M.Si., dan karena faktor kesehatannya yang terus menurun maka Paslon Nomor Urut 4 (empat) Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., dan Ir. Musriadi HP, M.Si., tidak dapat melaksanakan Rapat Umum/Kampanye Terbuka di akhir masa Kampanye pada tanggal 8 Februari 2017 sesuai jadwal yang diterbitkan termohon pada tanggal 5 November 2016, Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H., yang jelas-jelas berhalangan tetap, namun oleh

Termohon tidak dinyatakan sebagai Peserta Pilkada Sarmi yang Tidak Memenuhi Syarat, tetapi anehnya Calon Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., yang tidak berhalangan tetap, tetapi oleh Termohon dinyatakan sebagai Peserta Pilkada Sarmi yang berhalangan tetap sehingga menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., (Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor 47/BA/KPU-SRM.030.434181/XII/2016 dan Surat Keputusan Nomor 27/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tertanggal 23 Desember 2016, sesungguhnya Sidang Pleno TMS terhadap Drs. Mesak Manibor, M.MT., Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) baru dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 24 Desember 2016 Jam 04.00 s/d 04.15 WIT di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum (Termohon) di Kota Baru Petam Sarmi, di sini jelas terlihat bahwa upaya menjegal Drs, Mesak Manibor, M.MT., sebagai Calon Bupati Sarmi Tahun 2017, benar-benar terstruktur, masif dan sistimatis;

27. Bahwa berdasarkan hasil wawancara (Rekaman Video Hand Phone) salah seorang masyarakat terhadap Jerri salah satu pemilih di Kampung Amsira, dijelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal, 15 Februari 2017 Jam 08.00 WIT menjelang Pelaksanaan Pilkada Jerri didatangi Martinus Numbre Koordinator Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roy Senis, A.Md.Tek., di Kampung Amsira kemudian Martinus Numbre menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di belakang rumah Pak Akbar, setelah menyerahkan uang kepada Jerri, Martinus Numbre menyampaikan bahwa tujuan menyerahkan uang adalah agar Jerri harus menentukan pilihannya pada Paslon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roy Senis, A.Md.Tek;

28. Bahwa berdasarkan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, Termohon dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017 sebagai Peserta Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati, sehingga Pemohon tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
29. Bahwa dengan tidak diikut sertakan Pemohon dalam Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tanggal 15 Februari 2017, maka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang telah dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum;
30. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tanggal 15 Februari 2017, maka Berita Acara Termohon Nomor 08/BA/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Keputusan Termohon Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Pemohon memohon agar :
1. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada Ulang dan menetapkan Pemohon (Drs. Mesak Manibor, M.MT) kembali sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
  2. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sarmi Nomor 08/BA/KPU-SRM. 030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

3. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberhentikan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, masing-masing : 1. Iman Kaliwar. 2. Ferdinan F. Yawan, S.E., 3. Victor Ruwayari, 4. Marhun Lapuando dan 5. Suwardi Amir dan Sekretaris KPU Sarmi dikembalikan ke KPU Provinsi Papua.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal, 15 Februari 2017;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 08/BA/KPU-SRM. 030.434181/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Keputusan Termohon Nomor 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017;



5. Memberhentikan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, masing-masing: 1. Iman Kaliwar. 2. Ferdinan F. Yawan, S.E., 3. Victor Ruwayari, 4. Marhun Lapuando dan 5. Suwardi Amir dan Sekretaris KPU Sarmi dikembalikan ke KPU Provinsi Papua;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-50 , sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang memenuhi Persyaratan Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Nomor 28/BA/KPU-SRMI-030.434181/X/2016 tanggal 24 -10-2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Nomor 29/BA/KPU-SRMI-030.434181/X/2016 tanggal 25 -10-2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM-030.434181/X/2016 tanggal 25 -10-2016 Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 323/B6/KPU-PROV..030/IV/2016 tanggal 15 Desember 2016 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Proses Pergantian/Pembatalan Calon Bupati Sarmi an. Drs. Mesak Manibor, M.MT, Undangan KPU Provinsi Papua Nomor 504/B2/KPU-PROV.030/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal : Undangan Rapat Koordinasi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor W30-U1/253/HK//XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor atas nama Terdakwa/ emohon Drs. Mesak Manibor, M.MT., ( terlampir);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 183/KPU-KS/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, Perihal : Pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 An. Drs. Mesak Manibor, M.MT, Berita Acara dan SK TMS diserahkan langsung oleh Termohon/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi di Rumah kontrakannya, Jl. Raya Kampung Sawar Distrik Sarmi;
8. Bukti P-8 :
  - Dokumentasi Ketua KPU Sarmi/Termohon tertidur pulas setelah Sidang Pleno TMS terhadap Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT, Jam 04.09 s/d 04.15 WIT di Petam;
  - Dokumentasi Serah terima Berita Acara dan Surat Keputusan Tidak Memenuhi Syarat terhadap Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT yang diserahkan langsung oleh Termohon di rumah kontrakannya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 27/KPTS/KPU-SRM-030.434181/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati Nomor Urut 2 Atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 Atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT (Calon Bupati Nomor Urut 2) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Nomor 47/BA/KPU-SRM.030.434181/XII/2016;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Komentar Ketua KPU Provinsi Papua Adam Ariso melalui Wartawan Cenderawasih Pos tanggal, 25 Oktober 2016 atas vonis 2.5 Tahun oleh MA, Mesak Manibor Masih Ikut Tahapan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Sesuai Jadwal Yang diterbitkan oleh Termohon, Drs. Mesak Manibor, M.MT tetap menghadiri setiap Rapat Terbatas / Kampanye, Mengikuti Debat Kandidat 1 (satu) kali pada tanggal, 17 Desember 2016 di Grand Abe Hotel Abepura, kemudian tetap berkampanye sampai akhir masa Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 10 Februari 2017 di Kampung Betaf;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96/KPU/II/2017 tanggal, 3 Februari 2017, Perihal : Penjelasan Pemilihan Pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang ditujukan kepada Ketua Tim Koalisi Sarmi Bersatu Kabupaten Sarmi sangat aneh, anehnya Kop Surat yang digunakan adalah Lambang Burung Garuda dengan tulisan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jadi keabsahan surat wajib dipertanyakan;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Rapat Pleno TMS yang dilakukan Termohon terhadap Drs. Mesak Manibor, M.MT pada tanggal 24 Desember 2016 jam 04.09 s/d 04.15 WIT (SK dan Berita Acara terbit mendahului Rapat Pleno tanggal 23 Desember 2016) dilaksanakan pada saat libur resmi di Tanah Papua, sesuai Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor 0032/14811/551 ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Dan Kelengkapan Persyaratan hasil Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor 01/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 tanggal 12 Januari 2017;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 01/KPTS/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 12 Januari 2017 sebagai pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL-SRM.33.14/I/2017, tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Nomor 02/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 01/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 12 Januari 2017 sebagai Pelaksana Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL-SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 02/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 14 Januari 2017 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 030.434.181/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penerimaan Berkas Persyaratan Calon Dan Pencalonan Dari Bakal calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu

- Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL.SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. Nomor 03/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 tanggal 14 Januari 2017;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penerimaan Berkas Persyaratan Calon Dan Pencalonan dari bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL.SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
  22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Berkas Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, MODEL TT.1.KWK tanggal 14 Januari 2017 dan Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Lampiran MODEL BA, HP.KWK;
  23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 03/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017, tentang Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/KPU-SRM. 33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
  24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL.SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor 04/BA/KPU-SRM.030.434.181/I/2017;
  25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/KS/PSWL-SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor 05/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pengganti Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor 06/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM. 030.43418/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor 07/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM. 030.43418/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM. 030.43418/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK.8813.001/APS tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yosina T. Insyaf, SE Calon Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 1 (satu), Sampai saat bulan Februari 2017 yang bersangkutan belum Mendapat SK Pensiun dari KASN / KEMENDAGRI dan Masih Menerima Gaji Normal bulan Januari 2017 pada sebagai PNS di Lingkup Pemda Kabupaten Sarmi (Badan Penanaman

Modal dan Perizinan Terpadu);

34. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sarmi Tahun 2017 adalah 26.672 orang;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dan 106 TPS yang tersebar di 10 Distrik di kabupaten Sarmi sesuai hasil Pleno Penetapan DPT oleh termohon, namun sangat disayangkan karena DPT yang digunakan oleh Termohon pada PILKADA Sarmi adalah data yang diterbitkan Termohon pada H-1, menurut Termohon data itu DPT yang tersistim dengan Sidali;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Sampel Daftar Pemilih Sementara yang kemudian digunakan sebagai DPT di TPS I Neidam Kampung Sawar Distrik Sarmi;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sarmi;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Sampel Daftar Pemilih Tetap dari Tempat Pemungutan Suara 1/03 Kampung Wakde Distrik Pantai Timur Barat;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Pengenal Saksi yang diterbitkan Termohon sangat mengganggu perhatian banyak pemilih dan secara khusus Saksi dan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Dua), di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kampung Wapomania dan Kampung Syoremania, pada Tanda Pengenal Saksi terdapat Logo KPU disisi Kiri dan Logo Pemda Kabupaten Sarmi dengan Moto : Mandiri Dan Bermartabat disisi Kanan, sesungguhnya Logo Kabupaten Sarmi BENAR tetapi Moto SALAH, karena Moto Kabupaten Sarmi yang sudah di Perdakan dan digunakan sampai saat ini adalah USKER AFATAN "SATU HATI SATU TUJUAN" sementara Moto Mandiri dan Bermartabat adalah Moto yang digunakan saat Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Eduard Fonataba, MM, menjabat pada masa jabatannya periode 2005-2011, disini jelas terindikasi bahwa Termohon tidak saja melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara tetapi juga telah memainkan peranan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Eduard Fonataba, MM dan Yosina T Insyaf, SE;
40. Bukti P-40 : . Fotokopi Bahwa C6-KWK yang harus disiapkan termohon adalah asli, bawaan bersama Surat Suara sesuai jumlah Surat Suara di masing-masing TPS, dan harus digunakan Pemilih pada saat menyalurkan Hak Pilih di tiap Tempat Pemungutan Suara, ternyata C6-KWK yang dibagikan oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) / Termohon adalah Palsu sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih

- pada saat Pilkada, kecacauan/kejahatan Pilkada yang dilakukan oleh termohon ini terjadi di setiap Tempat Pemungutan Suara sehingga banyak pemilih dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang tidak dapat memilih, karena C6-KWK di foto copy/palsu sehingga tidak diterima oleh PPS di tiap TPS. 16 lebar sampel kami lampirkan untuk dipertimbangkan guna mendapatkan keputusan yang adil;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Sampel Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (MODEL C-KWK, Model C1-KWK Harus ber-Logo Hologram disisi Kanan Logo KPU dan Lampiran Model C1-KWK Harus ber-Logo Hologram tepat dibawah Logo KPU, tetapi yang dibagikan kepada Saksi adalah yang TIDAK ber-Logo Hologram Asli alias Asli Tapi Palsu (Aspal);
  42. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (Model C-KWK, Model C1-KWK Harus ber-Logo Hologram disisi Kanan Logo KPU dan Lampiran Model C1-KWK) Harus ber-Logo Hologram tepat dibawah Logo KPU, ada 46 (empat puluh enam) rangkap Terlampir;
  43. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
  44. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal,23 Februari 2017 Nomor 08/BA/KPU-SRM.030.434181/II/2017 yang Tidak ditanda tangani Saksi Paslon Nomor Urut 2 (Dua) dan saksi Paslon Nomor Urut 4.(empat);
  45. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Terima MODEL DB5-KWK Penyampaian Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dan Surat Keputusan KPU Sarmi tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017;
  47. Bukti P-47 : Fotokopi Salah satu upaya yang dilakukan Termohon untuk Menggagalkan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT, sebagai Peserta Pilkada Sarmi Tahun 2017 adalah, Melakukan Rapat Koordinasi dengan Forkopimda yang diprakarsai oleh ADAM ARISAOI Ketua KPU Provinsi Papua pada tanggal, 17 dan 20 Desember 2016. Semua upaya ini

tersistem, masif dan sistimatis;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Upaya yang telah dilakukan Tim Pemenangan Koalisi Sarmi Bersatu MANISE untuk Mengembalikan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT, adalah Melakukan Demo Damai ke Bawaslu Provinsi Papua, Menyurat ke dan bertemu Ketua bersama Anggota Bawaslu RI di Jakarta;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Penemuan Surat Suara yang dianggap Sah/Tidak Sah oleh Gasper Kiryeman pada tanggal, 16 Januari 2017 dan dilaporkan kepada anggota Panwas an. Willy Buiney tanggal, 17 Januari 2017;
50. Bukti P-50 : Rekaman Video Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI;**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan penetapan Tidak Memenuhi Syarat yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 yang menyatakan : "Pokok Permohonan pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon";
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini berkaitan dengan permasalahan tahapan pencalonan dan tahapan Pelaksanaan Pemilihan



yang diselenggarakan oleh Termohon maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang lainnya yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa dengan uraian Termohon pada poin 1 dan 2 diatas, maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak permohonan pemohon atau dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 15 Desember 2016, mendapatkan Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor ata nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Perkara Nomor 1489.K/Pid.SUS/2016, yang pada pokok Amar Putusan :
  - *Menyatakan Terdakwa Drs. MESAK MANIBOR. M.MT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";*
  - *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; (Vide Bukti TA.001)*
3. Bahwa berdasarkan Petikan Salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah menetapkan

Calon Bupati nomor Urut 2 (Dua) atas nama Pemohon telah dinyatakan dan ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 47/BA/KPU-SRM.030.44181/XII/2016 tentang Rapat Pleno tindak lanjut Keputusan Mahkamah Agung No. 1489 K/Pid.Sus/2016 atas nama terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT (Calon Bupati Sarmi Nomor urut 2 (Dua) pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (**Vide Bukti TA.002**) dan Surat Keputusan Nomor: Nomor : 27/ KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. MESA KH MANIBOR, M.MT, Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017; (**Vide Bukti TA.003**);

4. Bahwa selanjutnya Termohon menyurati Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor urut 2 (Dua) untuk mengajukan Bakal Calon Pengganti Calon Bupati Nomor urut 2 (Dua) masing-masing yaitu :
  - Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi melalui Surat Nomor : 181/KPU-KS/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) An. Drs. MESA KH MANIBOR, M.MT;
  - Partai Amanat Nasional Kabupaten melalui Surat Nomor : 182/KPU-KS/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) An. Drs. MESA KH MANIBOR, M.MT;
  - Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sarmi melalui Surat Nomor : 183/KPU-KS/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) An. Drs. MESA KH MANIBOR, M.MT., (**Vide Bukti TA.004**)
5. Bahwa ke-3 (tiga) surat tersebut diatas telah diterima oleh Pengurus Partai dan atau Tim Pasangan Calon pada tanggal 24 Desember 2016, sebagaimana formulir tanda terima Surat (**Vide Bukti TA.004**);
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 47, SK Nomor 27 tersebut pada tanggal 29 Desember 2016, Partai Pengusung Pasangan Calon

nomor urut 2 (Dua), yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional mengajukan Calon Pengganti Bupati Nomor urut 2 (Dua) atas nama Bapak BERTHUS KYEU KYEU, BA;

7. Bahwa dalam berkas Persyaratan calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas nama BERTHUS KYEU KYEU, BA; salah satu berkas pengusulan Calon Pengganti yaitu Form Model B.3-KWK KPU tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang sepakat mengajukan Pasangan Calon Pengganti yaitu Calon Bupati Sarmi : BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH salah satu pihak yang menandatangani surat Pernyataan tersebut adalah Ketua Partai GOLKAR Kabupaten Sarmi yaitu Bapak Drs. Mesak Manibor, MMT (Pemohon dalam perkara aquo); **(Vide Bukti TA.005)**;
8. Bahwa selain Form Model B.3-KWK KPU tersebut, Pemohon juga menandatangani Form Model B.2-KWK.KPU yaitu Surat Pernyataan kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 yang menyatakan Sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017, dan sepakat tidak akan menarik dukungan terhadap Calon yang sudah diusulkan; **(Vide Bukti TA.006)**;
9. Bahwa Pemohon juga menandatangani Form Model B-KWK.KPU Parpol yaitu Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 atas Pasangan Calon BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH; **(Vide Bukti TA.007)**;
10. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya telah mengeluarkan Keputusan: R-449/GOLKAR/XII/2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Sarmi dan Wakil Bupati Sarmi yang memberikan Persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH, S.Pd; sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 **(Vide Bukti TA.008)**;

11. Bahwa berdasarkan beberapa Dokumen Pengusulan Bakal Calon Pengganti Bupati atas nama BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH yang secara sadar ditandatangani oleh Pemohon, maka sesungguhnya Pemohon sejak awal menyetujui dan menerima proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) sebagaimana yang telah diproses oleh Termohon;
12. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, Pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan/gugatan atas proses pergantian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Sarmi dan Panwaslu Kabupaten Sarmi sama sekali tidak memberikan rekomendasai terkait proses Pergantian Calon Bupati tersebut;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan penjelasan terhadap proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) melalui Surat Nomor 96/KPU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal : Penjelasan Pemilihan pada Pilkada Kabupaten Sarmi tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; **(Vide Bukti TA.009)**;
14. Bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon dan proses pergantian Calon Bupati juga telah diproses oleh Termohon dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati BERTHUS KYEU KYEU dan Calon Wakil Bupati Sarmi SHOLEH sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 **(Vide Bukti TA.010)** dengan Nomor Urut 2 (Dua);
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, Peraih suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Eduard Fonataba, MM dan Yosina T. Insyaf, SE, MM) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 7.692, Peraih suara terbanyak kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Albertus Supripno dan Adrian Roi Senis, Amd.Tek) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 5.768, Peraih suara terbanyak ketiga adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Demianus Kyeuw-kyeuw, SH, MH dan Ir. Musriadi HP, M.Si) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 3.633, dan Peraih suara terbanyak ke empat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Berthus Kyeu kyeu, BA dan Sholeh. S,Pd) dengan perolehan jumlah suara sebanyak 3.178, Sedangkan Pemohon bukanlah merupakan peserta pemilihan sehingga tidak memiliki jumlah suara yang bisa dihitung prosentase selisih suaranya dengan peraih suara terbanyak untuk mendapatkan perbedaan selisih suara sebanyak 2% (dua persen). Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 2 Tahun 2017.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon dalam Permohonan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, sehingga mohon yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 2) Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti TD.3.001**) dan Surat Keputusan Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti TD.3.002**) dan diumumkan pada hari itu juga dan diserahkan kepada Tim Pemohon pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Waktu Indonesia Timur (WIT), bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 28 Februari 2017 .
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2017, pukul 20.40 WIB, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak dapat diterima;

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa memperhatikan objek permohonan Pemohon adalah:
  - Berita Acara Termohon Nomor 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

- Keputusan Termohon Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh masing-masing kandidat pada Pemilukada Serentak tahun 2017 di Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa terhadap objek sengketa pertama dalam permohonan Pemohon, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Termohon Nomor 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017, tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
3. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada point 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Pemohon tegaskan bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan Keputusan Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dimohonkan oleh Termohon. Dokumen yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
4. Bahwa dalam Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa KEDUA oleh Termohon, Berita Acara Termohon Nomor 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Berita Acara Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/ II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;

5. Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017, namun dalam dalil-dalil Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan 30, hanya menguraikan mengenai Pelanggaran-pelanggaran Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pelanggaran Prosedur Penggantian Pemohon sebagai Pasangan Calon nomor urut 2 (dua), dan tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi substansi permasalahan. Dan juga Pemohon menguraikan tentang adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Termohon bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan bukan merupakan alasan dalam sengketa hasil pemilu. Bahwa POLITIK UANG termasuk dalam ranah tindak pidana pemilu yang proses penegakan hukumnya melalui mekanisme di Panwas Kabupaten Sarmi dan berakhir pada proses peradilan umum.
6. Bahwa dengan demikian Termohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan menyatakan menolak permohonan pemohon atau Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN;**

### **A. Pendahuluan;**

Bahwa Termohon sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, telah melaksanakan semua tahapan Pilkada sesuai dengan Jadwal Nasional



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Dengan semangat pengabdian bagi Bangsa dan Negara, Termohon telah menjalankan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dengan mengedepankan profesionalisme, akuntabel dan kepatuhan terhadap aturan terkait pelaksanaan pemilukada;

Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Termohon dimulai pada tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan berupa penetapan syarat dukungan calon perseorangan hingga pendaftaran pasangan calon, penetapan nomor urut, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi dan penghitungan suara mulai dari tingkat PPS, PPD sampai pada tingkat kabupaten.

a. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Calon dan Penetapan Calon;

Tahapan pendaftaran dan penetapan calon dimulai dengan Termohon mengeluarkan Pengumuman tentang Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon serta tempat dan waktu pendaftaran Calon, pengumuman dilaksanakan melalui Media masa (Koran) dan ditempelkan pada beberapa tempat strategis di Kabupaten Sarmi mulai pada tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;

Pendaftaran Calon dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016. Jumlah pasangan Calon yang mendaftar adalah sebanyak 6 (enam) Bakal Calon, namun setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Termohon menetapkan hanya 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa Termohon melakukan proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., dikarenakan setelah dilakukan penetapan Calon Bupati atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh

karena yang bersangkutan dipidana dengan Putusan Pengadilan (Putusan Mahkamah Agung/*inkracht*) atas perkara Korupsi yang di dakwakan kepada yang bersangkutan;

Proses pergantian Calon tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., digantikan oleh Bhertus Kyeu Kyeu, BA yang berdampak pada Perubahan SK Penetapan Pasangan Calon dan SK Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon;

Adapun Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON DAN NOMOR URUT
1.	Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu)
2.	BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua)
3.	Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga)
4.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat)

**(Vide Bukti TA.010 dan Bukti TA.011);**

b. Sengketa Tata Usaha Negara;

Terdapat 2 (dua) sengketa yang diajukan di Panwaslu Kabupaten Sarmi yaitu sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan YOHANES SEFA, S.E., M.Si., dan NURWANTO, S,Pd., atas Sengketa tersebut Termohon tetap menetapkan bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Sengketa kedua adalah sengketa yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYEU, BA; berdasarkan Putusan Panwas tersebut, Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama Bhertus Kyeu Kyeu, BA; dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua);

c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPS dan DPT;

Bahwa Termohon telah melakukan proses pendataan, dan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual terhadap Data Pemilih di Kabupaten Sarmi melalui perangkat-perangkat Termohon yaitu PPD, PPS dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);

Bahwa Termohon menerima Data Penduduk Potensial dari Dinas Kependudukan Kabupaten Sarmi yang dibandingkan dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum terakhir yaitu Daftar Pemilih pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Data tersebut diserahkan kepada PPD dan dilanjutkan kepada PPS untuk dilakukan Pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan model sensus kemudian data hasil pencocokan dan penelitian tersebut ditetapkan menjadi DPS dan DPS tersebut setelah diumumkan dan mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat DPS ditetapkan menjadi DPT pada tanggal 13 Desember 2016 (**Vide Bukti TB.004**);

d. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye;

Termohon melakukan sosialisasi pemilihan dan kampanye melalui seminar, diskusi, pengumuman melalui media masa dan ditempatkan pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Sarmi. Kampanye dilakukan sesuai jadwal melalui pertemuan terbuka, pertemuan tertutup dan debat publik yang diselenggarakan oleh Termohon sebanyak 2 (dua) kali dan disiarkan oleh televisi lokal, sebagaimana bukti pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan kampanye (**Vide Bukti TC.001**);

e. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan tingkatan kewenangan dari KPPS, PPS, dan PPD, baik dari penyerahan undangan, pencoblosan, pemungutan hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang diserahkan kepada PPS

dan PPD, berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan baik dari pengawas lapangan, saksi-saksi pasangan calon di tingkat KPPS hingga pada pelaksanaan rekapitulasi di 10 distrik di tingkat PPD. Hal ini membuktikan bahwa proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan baik dan aman dan dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Sarmi kesemuanya tidak ada catatan kejadian khusus/Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA2 KWK;

Kemudian Termohon melanjutkan tahapan berupa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 (**Vide Bukti TD.3.002**);

#### **B. Pokok Permohonan;**

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon mengenai Hasil Perhitungan Suara Pemilukada dan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Pleno Tidak Memenuhi Syarat), serta Pelanggaran-pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalikan pada poin 4 (empat) mengenai Berita Acara dan Surat Keputusan Termohon diterbitkan Mendahului Sidang Pleno KPU, karena Pleno KPU sesungguhnya baru dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2016 Jam 04.09 WIT di Ruang rapat KPU Kabupaten Sarmi Kota Baru Petam Sarmi adalah tidak benar. Bahwa Rapat Pleno KPU Sarmi dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 27/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Mesakh Manibor, M.MT, Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti TA.003**);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 5 (lima) mengenai Termohon melaksanakan pleno Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Drs. Mesak Manibor, M.MT., dan menandatangani seluruh dokumen resmi pada hari libur resmi adalah tidak benar, karena

sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 12 disebutkan ;  
“Hari adalah hari Kalender”, sehingga Termohon melaksanakan pleno  
pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai hari kalender dengan tidak  
mengenal hari libur. Dengan demikian Rapat Pleno yang  
dilaksanakan oleh Termohon telah memenuhi syarat sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 6 (enam) mengenai Jadwal  
Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang diterbitkan  
Termohon pada tanggal 5 November 2016, Calon Bupati Sarmi  
Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT masih  
melaksanakan kampanye di 10 (sepuluh) distrik sesuai jadwal yang  
diterbitkan oleh Termohon dan masih mengikuti Debat Kandidat pada  
tanggal 17 Desember 2016 adalah karena pada saat itu Drs. Mesak  
Manibor, M.MT., masih menjadi Calon Bupati Kabupaten Sarmi.  
Tetapi setelah Termohon mendapatkan surat dari Ketua Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura  
Nomor W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan  
Putusan Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor,  
M.MT., yang dilampiri dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 tanggal 19 Oktober 2016, maka  
Termohon mengadakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam  
Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 27/KPTS/KPU-  
SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi  
Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Mesakh Manibor, M.MT, Tidak  
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan  
Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tertanggal 23 Desember 2016.  
Bahwa sejak diterbitkan Keputusan KPU tersebut Drs. Mesak  
Manibor, M.MT tidak lagi sebagai Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2  
(dua), sehingga kegiatan kampanye/pertemuan terbatas pada tanggal  
10 Februari 2017 yang dilakukan oleh Drs. Mesak Manibor, M.MT.,  
menjadi tanggung jawab Bawaslu.
4. Bahwa Terhadap dalil Pemohon poin 7, Termohon menjelaskan  
porsedur pelaksanaan Keputusan Termohon dalam menetapkan

Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 15 Desember 2016, mendapatkan surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor ata nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, MMT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Perkara Nomor 1489.K/Pid.SUS/2016 **(Vide Bukti TA.001)**;
- Bahwa adapun Amar Putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebut pada point 2 (dua) diatas adalah :

**MENGADILI SENDIRI**

- *Menyatakan Terdakwa Drs. MESAK MANIBOR. M.MT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";*
- *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;*
- *Menjatuhkan pidana tambahan.....dst..;*
- Bahwa oleh karena Putusan sebagaimana tersebut diatas adalah Putusan pada tingkat Kasasi, maka seketika itu juga telah berkekuatan hukum tetap/final (*inkracht*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi Calon Bupati adalah :  
*"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan*

*terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa ayat (1) huruf c menyatakan:

*Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:*

- a. *Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;*
- b. *Berhalangan tetap; atau;*
- c. *Dijatuh pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa :

*"Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:*

- a. *sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;*
- b. *sebelum penetapan Pasangan Calon; atau*
- c. *sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara".*

- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi memutuskan :

- 1. menyatakan saudara Drs. MESAKH MANIBOR, M.MT, Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) tidak memenuhi syarat sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017;



2. hasil rapat pleno selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Sarmi;
3. segera setelah Rapat Pleno ini, memberitahukan kepada Partai Pengusung untuk mengajukan Calon Pengganti dalam jangka waktu dan persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa terhadap dalil poin 8, Termohon tanggapan sebagai berikut:  
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memberikan penjelasan terhadap proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) melalui Surat Nomor 96/KPU/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 perihal : Penjelasan Pemilihan Pada PILKADA Kabupaten Sarmi Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua) telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan logo yang digunakan oleh KPU RI bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi (**Vide Bukti TA.009**);
7. Bahwa terhadap dalil poin 9 sampai dengan 19, Termohon tanggapan sebagai berikut:
  - bahwa proses pergantian Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bahwa pada tanggal 29 Desember 2016, Partai Pengusung Pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) mengajukan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYU, BA disertai dengan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
  - proses verifikasi terhadap persyaratan calon dan persyaratan calon dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku;
  - bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 yang menyatakan bahwa Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) atas nama BHERTUS KYEU KYEU, BA dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi;
  - bahwa atas Keputusan Termohon tersebut, Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) atas nama BHERTUS KYEU KYEU, BA mengajukan gugatan sengketa ke PANWASLU Kabupaten Sarmi;

- Bahwa atas gugatan dari Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) atas nama BHERTUS KYEU KYEU,BA Panwaslu Kabupaten Sarmi melaksanakan sidang sengketa yang dihadiri oleh Termohon, dalam Sidang Sengketa tersebut PANWASLU mengeluarkan keputusan Nomor 002/KS/PWSL.SRM.33.14/I/ 2017 yang amarnya menyatakan:

Menetapkan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
- Membatalkan Putusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor : 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017;
- Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk menerima berkas persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dari Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dan menetapkan Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU Memenuhi Syarat (MS) Administrasi sebagai Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 paling lambat tanggal 15 Januari 2017 jam 12:00 WIT;
- Meminta kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan Putusan ini (**Vide Bukti TA.012**);
- Bahwa berdasarkan Putusan Panwas tersebut, Termohon menetapkan Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama BERTHUS KYEU KYEU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan Nomor 02/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Pencabutan Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor urut 2 (Dua) atas

nama BHERTUS KYEU KYEU, BA Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti TA.013**);

- Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.010**);
- Termohon juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 (**Vide Bukti TA.014**);

8. Terhadap dalil poin 20 sampai dengan 23, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 November 2016, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon dan PANWASLU Kabupaten Sarmi, juga dihadiri oleh PPD. Rapat pleno terbuka tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 38/BA/KPU-SRM.030.434181/XI/2016 tanggal 2 November 2016 (**Vide Bukti TB. 001**) dan SK Nomor 23/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sarmi tahun 2017 (**Vide Bukti TB.002**) yang diserahkan kepada Tim Pasangan Calon, dan Panwaslu Kabupaten Sarmi, sebagaimana formulir Tanda terima yang ditandatangani oleh Tim Pasangan Calon dan PANWASLU Kabupaten Sarmi;
- DPS yang ditetapkan tersebut, diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diumumkan di setiap kantor Kelurahan/Desa/Kampung dan tempat strategis lainnya untuk mendapat masukan dan koreksi dari masyarakat.

Data hasil masukan dan koreksi dari masyarakat tersebut disampaikan kembali oleh PPS kepada PPD dan selanjutnya diplenokan di tingkat Kabupaten menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pleno penetapan DPT tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 yang dihadiri oleh Tim Pasangan Calon, PPD dan Panwaslu Kabupaten Sarmi dan Berita Acara Rapat Pleno (**Vide Bukti TB.003**) dan SK Nomor 26/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti TB.004**), Berita Acara Rapat Pleno, Salinan DPT dan Surat Keputusan DPT tersebut diserahkan oleh Termohon kepada setiap Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten Sarmi;

- Bahwa keputusan Termohon terhadap penggunaan DPT tersebut sama sekali tidak mengurangi atau menambah jumlah DPT, terhadap permasalahan DPT ini, Pasangan Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu kabupaten Sarmi, namun Panwaslu kabupaten Sarmi tidak memberikan Rekomendasi terkait DPT kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sangat berbangga, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 adalah sebesar 76 % (tujuh puluh enam persen), dari Jumlah DPT sebanyak 26.672 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua), jauh diatas target dari Termohon yaitu partisipasi sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa terhadap keberadaan DPT tersebut, sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon baik dalam Rekapitulasi tingkat TPS maupun tingkat PPD;

9. Terhadap dalil poin 24 sampai dengan 30, Termohon menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang memperlakukan semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan yang merupakan kewenangan Panwaslu yang telah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana Data Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 dari Panwas Kabupaten Sarmi, (**Vide Bukti TF.001**);

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon sangat tidak bersentuhan tentang perselisihan hasil penetapan perolehan suara dari Termohon berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, namun Termohon tetap menanggapi dalil-dalil tersebut:

- tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, yang terdapat dalam dalil permohonan pokok perkara, dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon telah melandaskan permohonannya pada dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dinilai secara sepihak dan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut telah diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten Sarmi;
- Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 sebagaimana Surat Keputusan KPU Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 (**Vide Bukti TD.3.002**) tersebut, tidak ada keberatan menyangkut perhitungan selisih suara, melainkan keberatan tentang pelanggaran pemilihan yang disampaikan kepada Termohon dan telah dikoordinasikan keberatan tersebut kepada Panwas Kabupaten Sarmi pada saat itu juga. Dalam proses tahapan rekapitulasi tingkat KPPS hingga tingkat PPD berjalan sangat lancar dan tersistematis sesuai dengan jadwal tahapan nasional dan sama sekali tidak ada keberatan dari setiap Saksi Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil Pemohon yang berdasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran dan bukan selisih perhitungan suara sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa perselisihan perolehan hasil pada Pilkada tahun 2017;

3. Bahwa Pemohon membuat sangkaannya di dalam permohonan ini hanya berdasarkan dugaan-dugaan tindakan pelanggaran, tanpa didukung oleh bukti yang akurat dan otentik; sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan dalam posita permohonan dari Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada tanpa didukungnya dasar hukum yang kuat.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	Pasangan Calon nomor urut 1 (Satu) Drs. EDUARD FONATABA, MM dan Sdr. YOSINA T. INSYAF, SE, MM,	7.692 Suara
2.	Pasangan Calon nomor urut 2 (Dua) BERTHUS KYEU KYEU, BA dan Sdr. SHOLEH, SPd	3.178 Suara
3.	Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) Ir. ALBERTUS SURIPNO dan Sdr. ADRIAN ROY SENIS, AMd. Tek	5.768 Suara
4.	Pasangan Calon nomor urut 4 (Empat) DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, M.H dan Sdr. Ir. MUSRIADI HP, M.Si,	3.633 Suara
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>20.271 Suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.001, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor W30-UI/2533/HK.07/XII/2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT yang dilampiri dengan Petikan Putusan Perkara Nomor 1489.K/Pid.Sus/2016 tanggal 15 Desember 2016;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Tindak lanjut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1489K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT; (Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Nomor 47/BA/KPU-SRM.030.44181/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 27/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT, tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2016;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen dari Termohon kepada Partai Pengusng Paslon 2, Golkar, Gerindra dan PAN; tanggal 25 Desember 2016;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi MODEL B.3-KWK.KPU PARPOL Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2016;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi MODEL B.2-KWK.KPU PARPOL Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2016;
7. Bukti TA.007 : Fotokopi MODEL B-KWK.KPU PARPOL Surat Pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 30 Desember 2016;
8. Bukti TA.008 : Fotokopi MODEL B.1-KWK PARPOL Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor R-449/GOLKAR/XII/2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi 28 Desember 2016;

9. Bukti TA.009 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 96/KPU/II/2017, Perihal : Penjelasan Pemilihan Pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017, tertanggal 3 Februari 2017. Tanggal 3 Februari 2017;
10. Bukti TA.010 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017;
11. Bukti TA.011 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
12. Bukti TA.012 : Fotokopi Putusan Sengketa Nomor 002/KS/PWSL.SRM.33.14/I/2017, tanggal 14 Januari 2017;
13. Bukti TA.013 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 02/KPTS/KPU-SRM.030.434181 /2017 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181 /2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Berthus Kyeu kyeu, BA Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 14 Januari 2017;
14. Bukti TA.014 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 06/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 20/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017;
15. Bukti TB.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU SRM.030.434181/XI/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, tanggal 2 November 2016;



16. Bukti TB.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 23/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 2 November 2016;
17. Bukti TB.003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/ BA/KPU-SRM.030.434181/XII/2016 tentang Rapat Pleno terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2016;
18. Bukti TB.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, tanggal 13 Desember 2016;
19. Bukti TC.001 : Fotokopi Bukti Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye Pilkada Sarmi Tahun 2017;
20. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017, Nomor 08/BA/KPU-SRM-030.434181/II/2017, tanggal 23 Februari 2017;
21. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;
22. Bukti TF.001 : Fotokopi Data Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dari PANWASLU KAB. SARMI, tanggal 22 Februari 2017;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Serentak Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2017 dan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkisar tentang proses

penyelenggaraan pemilihan, bukan menyangkut tentang penetapan hasil perolehan suara sehingga permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan tentang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi yakni hanya menyangkut selisih perolehan suara hasil pemilihan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon; **(Vide Bukti P.T – 1)**

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkaitan dengan tahapan persiapan pemilihan dan tahapan pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi) maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang lainnya yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait pada poin 1 dan 2 di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima permohonan ini.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa Menurut Pihak Tekait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;
2. Bahwa Pemohon bukan sebagai calon bupati yang berpasangan dengan SHOLEH, S,PD sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 namun pasangan SHOLEH, S.PD yang benar adalah BERTHUS KYEU KYEU, BA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sarmi Nomor 05/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016, tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 (**Vide Bukti P.T – 2**). Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 23 Februari 2017. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 28 Februari 2017;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Maret 2017, Pukul 20.40 WIB, sehingga menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Terstruktur, Sistematis dan Masif, namun dalam dalil-dalil Pemohon pada posita poin 1 sampai dengan 30, hanya menguraikan mengenai pelanggaran-Pelanggaran Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Pelanggaran Prosedur Penggantian Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2

(dua) dan tidak menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi substansi permasalahan. Bahwa Pemohon juga menguraikan tentang adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Pihak Terkait bahwa hal tersebut bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan bukan merupakan alasan dalam sengketa Hasil Pemilu. Bahwa Politik Uang termasuk dalam ranah Tindak Pidana Pemilu yang proses penegakan hukumnya melalui mekanisme Gakumdu dan berakhir pada proses peradilan Umum;

2. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, Pihak Terkait mohon kiranya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon mengenai Hasil Perhitungan Suara Pemilukada dan Terstruktur, Sistematis dan Masif, serta pelanggaran-pelanggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dapat Pihak Terkait jelaskan yaitu Surat Keputusan Nomor 27/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT., tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017 sudah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon poin 1, 2, menyatakan Pemohon memenuhi syarat menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, itu semua karena Termohon belum mengetahui tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/PID.SUS/2016 Atas Nama Drs Mesak Manibor, M.MT., (calon bupati Nomor urut 2), telah berkekuatan hukum tetap sehingga ketika Termohon mengetahui tentang Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Termohon mengirim surat kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA

Jayapura meminta kejelasan Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura menjawab surat Termohon dilampirkan dengan petikan Putusan Mahkamah Agung tersebut sehingga Termohon mengambil langkah hukum dengan menyurati partai pengusung untuk segera menggantikan calon bupati dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) sehingga apa yang didalilkan Pemohon bahwa terjadi kejahatan pemilu secara terstruktur, masif dan sistematis adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) dapat dijelaskan yaitu penggantian Pemohon (Drs. Mesak Manibor, M.MT) sebagai calon bupati nomor urut 2 (Dua) dengan Berthus Kyeu Kyeu sudah berdasarkan hukum;
3. Bahwa dalil Pemohon poin 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam) merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017 yang sudah dilalui dan tidak ada keberatan terhadap tahapan tersebut. Terhadap dalil Pemohon pada poin 24 dan 27 dapat kami jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada poin 24, pemohon menyatakan Pihak Terkait (wakil bupati pasangan calon nomor 1) sudah mengantongi Bahwa SK Bupati Kabupaten Sarmi Nomor SK.881.3-001/APS tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 25 ayat (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya; b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata*

Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya. Ayat (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya, untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah. Bahwa Pemohon kemudian mempersoalkan sampai dengan bulan Februari 2017 Pihak Terkait (wakil calon bupati nomor urut 1) belum mengantongi SK Pensiun sehingga masih menerima gaji dari Pemda Kabupaten Sarmi adalah dalil yang tidak mendasar karena menghubungkan persoalan penerimaan gaji dengan persoalan perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dimana Surat Keputusan Pensiun dan masih menerima gaji adalah proses administrasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi untuk mengurusnya dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan masalah Surat Keputusan Pensiun dan penerimaan gaji oleh Pihak Terkait (wakil calon bupati nomor urut 1).

- Bahwa dalil Pemohon pada permohonan poin 27 (dua puluh tujuh) bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima laporan dan memeriksa namun merupakan kewenangan dari Panwaslu Kabupaten Sarmi.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 28 (dua puluh delapan) dan 29 (dua puluh sembilan) dapat ditanggapi, yaitu Pemohon (Drs. Mesak Manibor, M.MT) sudah tidak memenuhi syarat sehingga Termohon (Komisi Pemilihan Kabupaten Sarmi) tidak mengikutsertakan Pemohon (Drs. Mesak Manibor, M.MT) sebagai peserta dan jika Termohon tetap mengikutsertakan Pemohon (Drs. Mesak Manibor, M.MT) maka Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan.
  5. Bahwa dengan uraian Pihak Terkait diatas maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 2, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No. 09/KPTS/KPU-SRM.030. 434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor 05/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 [vide bukti P-43 = bukti TD.3.002 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati



tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 09/KPTS/KPU.SRM.030.434181/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, tanpa keterangan waktu (vide bukti P-43 = bukti TD.3.002 = bukti PT-1);

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017, pukul 20.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Maret** tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Rio Tri Juli Putranto** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Rio Tri Juli Putranto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Aswanto**